

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur

Erica¹ dan Ngadiman²

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

²Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email Address:

ericakusuma32@gmail.com

Abstract: *This research aims to obtain empirical evidence about the effect of Tax, Bonus Mechanism, Debt Covenant, and Tunneling Incentive towards Transfer Pricing. This research uses secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX). The population of this research is all manufacture sector companies listed on the IDX in the 2015-2019 period. This research is conducted with a sample size of 50 data that were processed using IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver 25.0 with multiple linear regression analysis method. The results of this research found that Tax has a significant positive effect on Transfer Pricing. Meanwhile Bonus Mechanism has no significant effect on Transfer Pricing. In addition, Debt Covenant and Tunneling Incentive have a significant negative effect on Transfer Pricing.*

Keywords: *Tax, Bonus Mechanism, Debt Covenant, Tunneling Incentive, Transfer Pricing*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai Pengaruh *Tax, Bonus Mechanism, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 50 data menggunakan *IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver 25.0* dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini memperoleh temuan bahwa *Tax* berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Sedangkan *Bonus Mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Selain itu, *Debt Covenant* dan *Tunneling Incentive* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Kata kunci: *Tax, Bonus Mechanism, Debt Covenant, Tunneling Incentive, Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara berasal dari beberapa sumber dan salah satunya adalah pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar sehingga memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Pajak diperoleh dari masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Namun, seringkali wajib pajak berusaha untuk menghindari beban pajak. Salah

satunya adalah wajib pajak badan yaitu perusahaan, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan transaksi perdagangan antar negara yang semakin mudah, membuat banyak perusahaan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melakukan perdagangan internasional dan memperluas pangsa pasar mereka. Perdagangan internasional yang semakin pesat mengharuskan perusahaan untuk dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan dengan mempertahankan dan meningkatkan penghasilan juga profitabilitasnya. Salah satunya adalah dengan *transfer pricing*. Menurut Luca dan Tache (2021) *transfer pricing* adalah kebijakan harga oleh suatu perusahaan atas transaksi barang, aset tak berwujud, maupun jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Namun, istilah *transfer pricing* bisa dikatakan sebagai suatu bentuk manipulasi pajak.

Pajak antar negara memiliki tarif yang berbeda-beda, menyebabkan perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajaknya. “*Transfer pricing is interpreted as a mechanism used primarily by multinationals to minimize taxes globally by diverting profits from companies in the countries with higher tax rates to companies in the countries with lower tax rates.*” (Eden, 2009 dalam Susanti & Firmansyah, 2018).

Transfer pricing akhirnya disalahgunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. *Transfer pricing* dapat mengurangi beban perusahaan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sehingga perusahaan menilai bahwa *transfer pricing* adalah salah satu cara yang efektif untuk mencapai kemenangan dalam persaingan bisnis. Namun, *transfer pricing* tentunya merugikan banyak pihak, dimulai dari persaingan bisnis yang tidak sehat hingga berkurangnya penerimaan pajak oleh negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Inilah yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak oleh negara. Menurut Susanti dan Firmansyah (2018), *tax ratio* yang rendah di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak *tax base* yang belum dikenakan pajak.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2008-2020

Realisasi penerimaan pajak yang meleset dari target dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian besar bagi Otoritas Pajak Indonesia. Berdasarkan liputan dari Kontan.co.id (2020), dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* dilaporkan bahwa akibat *tax avoidance* atau penghindaraan pajak, Indonesia diestimasi rugi hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Sebesar Rp 67,7 triliun merupakan penghindaran pajak oleh korporasi di Indonesia. Sedangkan sisanya sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Peraturan tentang *transfer pricing* pun sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*). Pada Pasal 18 ayat (4) UU PPh disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Pasal 4 PMK-22/2020 menegaskan lebih lanjut bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika salah satu dari ketiga kondisi yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh yang mengakibatkan adanya kondisi ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya.

Pada 29 Oktober 2021, pemerintah resmi mengundang UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ruang lingkup pengaturan UU HPP meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Termasuk juga di dalamnya pengaturan mengenai *transfer pricing*, yaitu (1) Metode penentuan harga wajar yaitu melalui 5 metode eksisting ditambah perbandingan transaksi independen, metode penilaian harta berwujud dan/atau tidak berwujud, dan metode dalam penilaian bisnis. (2) WP yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan WP lainnya dalam bidang usaha sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar padahal melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun, dapat diterapkan perbandingan kinerja keuangan dengan WP sejenis (*benchmarking*). (3) Selisih antara nilai transaksi afiliasi dan nilai wajar akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak penghasilan.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif untuk mengatur dan mengatasi praktik *transfer pricing*, namun yang terjadi di lapangan, tidak sedikit wajib pajak khususnya perusahaan multinasional yang masih melakukan *tax avoidance* melalui mekanisme *transfer pricing* yang tentunya sangat merugikan negara. Menurut Hadi Setiawan dalam Kemenkeu.go.id, hal ini terus terjadi disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di lingkungan DJP yang mengerti tentang *transfer pricing*, sedangkan jumlah perusahaan multinasional di Indonesia terus bertambah dan semakin banyak dengan adanya globalisasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar berhati-hati dalam melakukan praktik *transfer pricing* dan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis beberapa faktor yang memengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019, yaitu *tax*, *bonus mechanism*, *debt covenant*, dan *tunneling incentive*.

KAJIAN TEORI

Agency Theory. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap individu hanya berfokus pada keinginan dan kebutuhannya sendiri. Prinsipal mengharapkan pengembalian yang maksimal dan segera atas investasi mereka. Sedangkan agen hanya tertarik pada kompensasi finansial berupa imbalan atas pekerjaan mereka dengan pemberian insentif yang sesuai. Namun berbeda jika perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, yaitu satu pihak memiliki kendali atas perusahaan. Dalam hal ini, masalahnya bukan lagi antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), melainkan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Claesens, 2000). Kowanda (2013 dalam Yulia dkk., 2019) menekankan bahwa pemegang saham minoritas mempercayakan pengawasan kinerja manajemen kepada pemegang saham mayoritas, karena pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham pengendali memiliki akses yang relatif lebih banyak daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi bentuk dan syarat transaksi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Salah satunya adalah melakukan

pengambilalihan dengan mengalihkan aset dari pihak lain. Pemegang saham melakukan pengambilalihan dengan tujuan memaksimalkan keuntungannya sendiri namun merugikan pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk pengalihan aset dari pihak lain adalah *transfer pricing*, yang dilakukan dengan membeli produk dari perusahaan pengendali dengan harga di bawah harga pasar (Refgia, 2017 dalam Yulia dkk., 2019).

Positive Accounting Theory. *Positive accounting theory* menjelaskan bagaimana keputusan manajemen dalam memilih metode akuntansi yang dapat membuat laba berjalan tinggi maupun rendah berdasarkan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Menurut Scott (2000), dengan adanya kebebasan ini, manajer cenderung melakukan tindakan yang disebut perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) berdasarkan *positive accounting theory*. Pemilihan metode akuntansi ini dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keuntungan dan kepuasan yang maksimal bagi perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), ada tiga hipotesis dalam *positive accounting theory*. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*), manajer menginginkan pengembalian yang tinggi di setiap periode. Jika imbalan manajer yang berupa bonus didasarkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan besar manajer dapat meningkatkan bonus mereka selama periode berjalan dengan melaporkan pendapatan bersih yang setinggi mungkin. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*), jika perusahaan semakin mendekati pelanggaran perjanjian utang maka semakin besar kecenderungan manajer perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang, dikarenakan jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat utang maka akan timbul biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*), semakin tinggi biaya politik yang harus ditanggung perusahaan, maka semakin tinggi juga kecenderungan manajer dalam memanfaatkan metode akuntansi yang dapat menampilkan laba periode berjalan lebih rendah dibandingkan yang sesungguhnya dengan memindahkan laba periode saat ini ke periode berikutnya untuk menghindari biaya pajak yang tinggi. Berdasarkan *the political cost hypothesis*, perusahaan berusaha untuk menampilkan laba periode berjalan yang lebih rendah untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing* ke grup perusahaan yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga pajak perusahaan yang terdapat di dalam negeri dapat dibayarkan seminimal mungkin.

Transfer Pricing. *Transfer pricing* dikatakan wajar dan netral jika tidak ada motif pengurangan pajak. Namun *transfer pricing* juga diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba ke perusahaan lain dengan grup yang sama. Dari sisi pemerintah, praktik *transfer pricing* dinilai dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara karena perusahaan multinasional menggeser laba perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih tinggi (*high-tax countries*) ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau biasa disebut sebagai surga pajak (*tax-heaven countries*) (Supriyati dkk., 2021). Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan otoritas pajak di Indonesia

mewajibkan seluruh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan afiliasi untuk menerapkan *arm's length principle*.


Tax. *Tax* atau pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Tiwa dkk. (2017 dalam Yulia dkk., 2019), perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang berdampak pada pengurangan kekayaan perusahaan terutama jika pajak terhutang perusahaan besar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan upaya efisiensi pajak dengan meminimalkan pembayar pajak. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* di perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk. (2019), Rachmat (2019), Stephanie dkk. (2017), dan dan Noviasatika, Mayowan & Karjo (2016) yang menyatakan bahwa *tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* yang bertujuan untuk menekan dan meminimalkan beban. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian Susanti & Firmansyah (2018), Rosa dkk. (2017), dan Putri (2019) yang menyatakan bahwa *tax* berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Bonus Mechanism. *Bonus Mechanism* adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan kepada agen atau manajer atas kinerja yang baik. Kinerja ini dinilai dari target atau laba bersih yang telah ditentukan (Supriyati dkk., 2021). Bonus diberikan berdasarkan kinerja manajer perusahaan yang dilihat dari besaran laba yang diperoleh perusahaan, sehingga manajer akan menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham untuk mendapatkan apresiasi berupa bonus (Supriyati dkk., 2021). Sistem pemberian bonus ini akan mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen laba. Sesuai dengan *positive accounting theory* (Watts & Zimmerman, 1986), salah satu hipotesisnya yaitu *the bonus plan hypothesis* yang menjelaskan bahwa manajer memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, salah satu caranya adalah dengan manajemen laba yaitu menaikkan laba periode berjalan. Berdasarkan hasil penelitian Rachmat (2019), dan Fitri, Hidayat & Arsono (2019), terdapat pengaruh positif signifikan atas *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian Supriyati dkk. (2021), Susanti & Firmansyah (2018), Solikhah dkk. (2021), dan Rosa dkk. (2017), yang menunjukkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Debt Covenant. *Debt covenant* dapat diartikan sebagai kontrak yang diberikan kepada debitur oleh kreditur untuk membatasi kegiatan yang dapat merusak nilai pinjaman dan pemulihan pinjaman (Pambudi, 2017 dalam Supriyati dkk., 2021). Perusahaan publik tidak akan bisa dipisahkan dengan hutang, karena hutang digunakan untuk operasional perusahaan dan memperluas bisnis perusahaan (Supriyati dkk., 2021). Sesuai dengan *positive accounting theory* yaitu *the debt covenant hypothesis* yang menjelaskan bahwa jika tingkat pinjaman semakin tinggi, maka semakin besar juga kecenderungan manajer dalam memilih metode akuntansi yang menggeser laba dari periode mendatang ke periode sekarang. Semakin tinggi

tingkat pinjaman, maka semakin besar keinginan perusahaan dalam melakukan upaya *transfer pricing* untuk meningkatkan laba setinggi-tingginya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati dkk. (2021), Solikhah dkk. (2021), Merle dkk. (2019), dan Rosa dkk. (2017) yang menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana, Ermadiani & Ubaidillah (2020), Syahputri & Rachmawati (2021), dan Roslita (2020) yang menunjukkan *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tunneling Incentive. *Tunneling incentive* adalah pengalihan sumber daya dari suatu perusahaan ke perusahaan afiliasi untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, dimana beban pengalihan tersebut ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Supriyati dkk., 2021). Pemegang saham mayoritas dapat melakukan transaksi dengan pihak berelasi berupa pengalihan aset dan laba perusahaan keluar perusahaan dengan penentuan *transfer pricing* yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas itu sendiri (Aryati & Delfina, 2021). Hal ini tentunya merugikan pemegang saham minoritas karena harus menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas demi keuntungan pemegang saham mayoritas saja. Dengan adanya pemindahan aset dan laba, maka akan menyebabkan laba perusahaan yang tampak lebih rendah. Hal ini merupakan salah satu upaya melakukan penghindaran pajak, karena jika laba rendah, pajak yang dibayarkan juga semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dkk. (2021) dan Marfuah & Azizah (2014), *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian Susanti & Firmansyah (2018), Putri (2019), dan Animah, Wirmadewi & Isnawati (2021) yang menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis yang akan dihasilkan dari kerangka pemikiran diatas sebagai berikut:

H₁: *Tax* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

H₂: *Bonus mechanism* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

H₃: *Debt covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

H₄: *Tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*

METODOLOGI

Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *descriptive*, yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami karakteristik suatu kelompok, berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek situasi tertentu, menawarkan ide-ide untuk penelitian berikutnya, serta membantu membuat keputusan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *cross sectional* dan *time series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain: (1) Perusahaan manufaktur yang melakukan *Initial Public Offering (IPO)* secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2015-2019 secara berturut-turut. (3) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah. (4) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. (5) Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh entitas asing dengan kepemilikan 20% atau lebih. (6) Perusahaan yang memiliki piutang berelasi. Berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditetapkan, terdapat 12 sampel. Total data untuk 5 tahun adalah 60 tahun namun terdapat 10 data outlier sehingga data yang digunakan sebanyak 50 data.

Variabel Dependen. Suatu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* diprosikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa, yaitu diukur dengan *Related Party Transaction (RPT)* (Supriyati dkk., 2021). Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Total Receivable of Privilege Entities}}{\text{Total Receivable}}$$

Variabel Independen. Suatu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *tax*, *bonus mechanism*, *debt covenant*, dan *tunneling incentive*. *Tax* merupakan pengukuran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap laba yang diperolehnya. *Tax* diprosikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan beban pajak dengan laba sebelum pajak (Stephanie dkk., 2017).

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Earnings Before Taxes}}$$

Bonus mechanism merupakan pengukuran penghargaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer atas prestasi manajer yang baik dalam mengelola perusahaan dan memperoleh laba bersih yang tinggi. *Bonus mechanism* diproksikan dengan *Net Profit Trend Index* (ITRENDLB) (Supriyati dkk., 2021). Rumus dari index tersebut adalah laba bersih tahun berjalan dibagi laba bersih tahun sebelumnya.

$$ITRENDLB = \frac{\text{Net Income}_{(t)}}{\text{Net Income}_{(t-1)}}$$

Debt covenant merupakan pengukuran dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Supriyati dkk. (2021), *debt covenant* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu perbandingan total utang dengan total modal.

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Tunneling incentive merupakan pengukuran perilaku transfer aset atau laba suatu perusahaan ke perusahaan afiliasi asing. Menurut Aryati & Delfina (2021) dan Noviaastika dkk. (2016), *tunneling incentive* diukur dengan persentase kepemilikan saham asing di atas 20%. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK), 2019) bahwa entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih.

$$\text{Kepemilikan Saham Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini digunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji R, uji *Adjusted R²*, uji statistik F, dan uji statistik t. Pengujian statistik menggunakan *IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver 25.0*.

Model regresi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Transfer Pricing</i>
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi Variabel Independen
X ₁	: <i>Tax</i>
X ₂	: <i>Bonus Mechanism</i>
X ₃	: <i>Debt Covenant</i>
X ₄	: <i>Tunneling Incentive</i>
e	: <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif. Uji ini digunakan untuk menggambarkan suatu deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum (*minimum*), nilai maksimum (*maximum*) dan standar deviasi (*standard deviation*) masing-masing variabel yang diteliti. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,314430 dengan standar deviasi sebesar 0,3466221, nilai minimum sebesar 0,0011 dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0,9633 dimiliki oleh PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO) pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil uji variabel *tax*, nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh ialah 0,267704 dengan standar deviasi 0,0566030. Nilai minimum yang diperoleh dari *tax* sebesar 0,1608, sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,3993. Nilai minimum dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (RICY) pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil uji variabel *bonus mechanism*, nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh ialah 1,031648 dengan standar deviasi 0,3967265. Nilai minimum yang diperoleh dari *bonus mechanism* sebesar 0,2976, sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 1,9765. Nilai minimum dimiliki oleh PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID) pada tahun 2016, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil uji variabel *debt covenant*, nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh ialah 0,813724 dengan standar deviasi 0,5653161. Nilai minimum yang diperoleh dari *debt covenant* sebesar 0,1581, sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 2,1877. Nilai minimum dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) pada tahun 2015, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (RICY) pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil uji variabel *tunneling incentive*, nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh ialah 0,595136 dengan standar deviasi 0,1853697. Nilai minimum yang diperoleh dari *tunneling incentive* sebesar 0,3258, sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,9300. Nilai minimum dimiliki oleh PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (RICY) pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA) pada tahun 2015.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Tax	50	.1608	.3993	.267704	.0566030
X2_Bonus_Mechanism	50	.2976	1.9765	1.031648	.3967265
X3_Debt_Convenant	50	.1581	2.1877	.813724	.5653161
X4_Tunneling_Incentive	50	.3258	.9300	.595136	.1853697
Y_Transfer_Pricing	50	.0011	.9633	.314430	.3466221
Valid N (listwise)	50				

Uji Normalitas. Uji ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji *statistic non-parametric One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk data residual sebesar 0,200, di mana lebih besar dari 5% atau 0,05 ($0,200 > 0,05$) yang artinya data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25915713
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.073
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Autokorelasi. Uji yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode yang diuji dengan kesalahan pengganggu pada periode

sebelumnya. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Durbin-Watson* (*DW*). Data dapat dikatakan bebas dari autokorelasi apabila hasil uji *Durbin-Watson* adalah $du < d < 4-du$. Penelitian ini menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (*d*) sebesar 2,218. Perhitungan menunjukkan bahwa nilai *dU* sebesar 1,7214, nilai *d* sebesar 2,218, dan nilai $4-dU$ sebesar 2,2786. Berdasarkan kriteria dalam uji *Durbin-Watson*, , dapat disimpulkan bahwa nilai *dU* lebih kecil dari nilai *Durbin-Watson* dan nilai $4-dU$ lebih besar dari nilai *Durbin-Watson*. Hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.697 ^a	.486	.440	1.16480	2.218

a. Predictors: (Constant), X4_Tunneling_Incentive, X2_Bonus_Mechanism, X3_Debt_Convenant, X1_Tax

b. Dependent Variable: Y_Transfer_Pricing

Uji Multikolinearitas. Uji yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (*VIF*). Berdasarkan hasil penelitian di atas, setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.636	.265			2.400	.021		
	X1_Tax	1.861	.752	.304		2.476	.017	.825	1.213
	X2_Bonus_Mechanism	-.089	.098	-.102		-.907	.369	.982	1.018
	X3_Debt_Convenant	-.304	.073	-.496		-4.157	.000	.871	1.148
	X4_Tunneling_Incentive	-.807	.216	-.431		-3.736	.001	.931	1.074

a. Dependent Variable: Y_Transfer_Pricing

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dan menggunakan signifikansi 0,05. Hasil menunjukkan bahwa nilai *significant unstandardized residual* dari masing-masing variabel independen sebesar 0,131; 0,248; 0,154; dan 0,985. Berdasarkan hasil penelitian di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.245	.694		3.235	.002
	X1_Tax	-3.029	1.968	-.230	-1.539	.131
	X2_Bonus_Mechanism	-.301	.257	-.160	-1.170	.248
	X3_Debt_Convenant	-.278	.192	-.211	-1.450	.154
	X4_Tunneling_Incentive	-.011	.566	-.003	-.019	.985

a. Dependent Variable: ABRESID2

Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,636 + 1,861 X_1 - 0,089 X_2 - 0,304 X_3 - 0,807 X_4 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi *tax* (X_1) sebesar 1,861. Nilai koefisien regresi menyimpulkan bahwa ketika *tax* (X_1) meningkat sebanyak satu satuan dan nilai variabel lainnya bersifat tetap, maka nilai *transfer pricing* (Y) akan meningkat sebesar 1,861. Variabel *bonus mechanism* (X_2) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,089. Nilai koefisien regresi menyimpulkan bahwa ketika *bonus mechanism* (X_2) meningkat sebanyak satu satuan dan nilai variabel lainnya bersifat tetap, maka nilai *transfer pricing* (Y) akan menurun sebesar 0,089. Variabel *debt covenant* (X_3) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,304. Nilai koefisien regresi menyimpulkan bahwa ketika *debt covenant* (X_3) meningkat sebanyak satu satuan dan nilai variabel lainnya bersifat tetap, maka nilai *transfer pricing* (Y) akan menurun sebesar 0,304. Variabel *tunneling incentive* (X_4) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,807. Nilai koefisien regresi menyimpulkan bahwa ketika *tunneling incentive* (X_4) meningkat sebanyak satu satuan dan nilai variabel lainnya bersifat tetap, maka nilai *transfer pricing* (Y) akan menurun sebesar 0,807.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.636	.265		2.400	.021
	X1_Tax	1.861	.752	.304	2.476	.017
	X2_Bonus_Mechanism	-.089	.098	-.102	-.907	.369
	X3_Debt_Convenant	-.304	.073	-.496	-4.157	.000
	X4_Tunneling_Incentive	-.807	.216	-.431	-3.736	.001

a. Dependent Variable: Y_Transfer_Pricing

Uji R. Uji yang dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,664. Hasil uji R membuktikan bahwa terdapat hubungan kuat antara variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

Uji Adjusted R². Uji yang dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji *Adjusted R²* menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,391 atau 39,1% yang artinya variabel independen *tax*, *bonus mechanism*, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* dapat menjelaskan variabel dependen *transfer pricing* sebesar 39,1%

Tabel 7. Hasil Uji R dan Uji *Adjusted R²*

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.441	.391	.2704300

a. Predictors: (Constant), X4_Tunneling_Incentive, X2_Bonus_Mechanism, X3_Debt_Convenant, X1_Tax

b. Dependent Variable: Y_Transfer_Pricing

Uji Statistik F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 0% di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel independen *tax*, *bonus mechanism*, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* dan hipotesis tidak ditolak atau diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.596	4	.649	8.875	.000 ^b
	Residual	3.291	45	.073		
	Total	5.887	49			

a. Dependent Variable: Y_Transfer_Pricing

b. Predictors: (Constant), X4_Tunneling_Incentive, X2_Bonus_Mechanism, X3_Debt_Convenant, X1_Tax

Uji Statistik T dan Pembahasan. Uji ini dilakukan untuk menilai pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dalam menjelaskan variasinya. Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$. Berdasarkan tabel 6, hasil analisis koefisien regresi variabel independen *tax* terhadap variabel dependen *transfer pricing* menunjukkan nilai sebesar 1,861 yang menjelaskan bahwa *tax* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Pada hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017, di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa *tax* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, *tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hubungan positif dan signifikan dari *tax* terhadap *transfer pricing* memberikan arti bahwa semakin besar pajak suatu perusahaan, maka semakin besar pula tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menerapkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan kepada pihak berelasi yang tidak berada di Indonesia, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak karena keuntungan telah dialihkan ke pihak atau perusahaan lain. *Transfer pricing* dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak oleh perusahaan, yang merupakan salah satu strategi perencanaan pajak. Besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat memicu penerapan *transfer pricing* oleh perusahaan dengan harapan dapat meminimalkan beban pajak. *Transfer pricing* dinilai sangat efektif dalam membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan tingkat keuntungan dan pemenuhan harapan pemegang saham. Hasil ini sejalan dengan *agency theory* yang mengatakan bahwa untuk memenuhi harapan pemegang saham, manajemen harus memaksimalkan setiap aktivitas yang dapat meminimalkan beban perusahaan, salah satunya yaitu dengan praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia, Hayati, & Daud (2019), Rachmat (2019), Stephanie, Sistomo & Simanjuntak (2017), dan Noviasatika, Mayowan & Karjo (2016). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa semakin tinggi beban pajak atau *tax* suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian Susanti & Firmansyah (2018), Rosa, Andini, & Raharjo (2017), dan

Putri (2019) yang menyatakan bahwa *tax* berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Uji hipotesis pada tabel 6 menjelaskan bahwa variabel independen *bonus mechanism* terhadap variabel dependen *transfer pricing* menunjukkan nilai -0,089 yang menjelaskan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Pada hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,369, di mana nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 dan dapat disimpulkan *bonus mechanism* berpengaruh tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, *bonus mechanism* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. *Bonus* yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan untuk diberikan kepada manajemen bahkan tidak menjadi pertimbangan penting. Keputusan terhadap *transfer pricing* lebih terkait dengan apakah perusahaan memiliki cabang atau anak perusahaan, atau tidak sama sekali. Keputusan *transfer pricing* tidak semata-mata didasarkan pada insentif bonus. *Principal* selalu memiliki mekanisme pengawasan (biaya pemantauan atau *monitoring cost*) untuk diterapkan pada manajemen. Mekanisme ini merupakan bagian dari biaya keagenan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk meminimalkan masalah keagenan atau konflik kepentingan ketika *principal* mengkaji kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini bertentangan dengan *bonus plan hypothesis* dalam *positive accounting theory*, yang mengatakan bahwa kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajer selalu didasarkan pada harapan manajerial untuk bonus.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati, Murdiawati & Prananjaya (2021), Susanti & Firmansyah (2018), Solikhah, Aryani & Widiatami (2021), dan Rosa, Andini, & Raharjo (2017), yang menunjukkan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019), dan Fitri, Hidayat & Arsono (2019), yang menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan tabel 6, Hasil analisis koefisien regresi variabel independen *debt covenant* terhadap variabel dependen *transfer pricing* menunjukkan nilai -0,304 yang menjelaskan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Pada hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 dan dapat disimpulkan *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi *debt covenant* maka akan menimbulkan bunga atas hutang yang semakin tinggi. Beban bunga yang tinggi akan meningkatkan beban perusahaan dan akhirnya menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan ke negara semakin rendah. Sehingga semakin rendah juga kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Semakin tinggi *debt covenant*, semakin ketat pula pengawasan pihak kreditor kepada perusahaan. Hal tersebut menyebabkan manajemen perusahaan semakin berhati-hati dalam memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Sehingga semakin tinggi *debt covenant*, maka

semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *debt covenant hypothesis* pada *positive accounting theory*, yang menjelaskan bahwa jika perusahaan semakin mendekati pelanggaran perjanjian utang maka semakin besar kecenderungan manajer perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjandrakirana, Ermadiani & Ubaidillah (2020), Syahputri & Rachmawati (2021), dan Roslita (2020) yang menunjukkan *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati, Murdiawati & Prananjaya (2021) dan Solikhah, Aryani & Widiatami (2021) yang menunjukkan *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Uji hipotesis pada tabel 6 menjelaskan bahwa variabel independen *tunneling incentive* terhadap variabel dependen *transfer pricing* menunjukkan nilai -0,807 yang menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Pada hasil uji statistik t, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001, di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 dan dapat disimpulkan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Seiring dengan meningkatnya *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung membeli, bukan menjual, ke pihak terkait. Arah negatif berarti bahwa setiap kenaikan/penurunan *tunneling incentive* menyebabkan penurunan/kenaikan variabel *transfer pricing*. Penurunan variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini berarti transfer keuntungan yang dilakukan melalui mekanisme *transfer pricing* ke dalam perusahaan semakin kecil, atau bahkan memiliki kecenderungan transfer keuntungan dilakukan ke luar perusahaan. Ketika tingkat *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan tinggi, semakin besar kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan *tunneling incentive* dengan mengalihkan keuntungan melalui mekanisme *transfer pricing* ke luar perusahaan. Perusahaan tidak keberatan untuk membukukan laba yang lebih kecil dan mengalihkan labanya kepada perusahaan terkait atau *related party*. Perusahaan terkait biasanya merupakan perusahaan yang memiliki pemegang saham mayoritas, manajemen kunci, atau tergabung dalam grup perusahaan yang sama. Pemegang saham mayoritas dapat memperoleh manfaat dari perusahaan terkait yang memperoleh transfer laba. Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas tidak keberatan untuk mengalihkan keuntungan kepada perusahaan terkait, sedangkan pemegang saham minoritas tidak berkepentingan dengan kelangsungan perusahaan yang bersangkutan, tetapi pemegang saham minoritas juga menanggung beban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika *tunneling incentive* di dalam perusahaan meningkat, semakin tinggi kemungkinan perusahaan menggeser keuntungan ke luar perusahaan. Pengalihan laba ke luar perusahaan mengakibatkan rasio laba kotor dari transaksi penjualan kepada pihak berelasi berkurang atau negatif sehingga tingkat *transfer pricing* menurun. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan *agency theory*, konflik agensi dapat terjadi di

antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Konflik ini terjadi akibat pemegang saham mayoritas yang memaksakan segala keinginannya untuk kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 dapat dipengaruhi oleh *tax*, *debt covenant*, dan *tunneling incentive*. Sedangkan *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh *bonus mechanism*.

Terlepas dari kontribusi penelitian ini, penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan kembali oleh peneliti berikutnya apabila ingin meneliti topik mengenai *transfer pricing* di masa yang akan datang. Beberapa keterbatasan yang dimaksud antara lain: (a) Sektor yang digunakan pada penelitian ini adalah sektor manufaktur. Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi berbagai sektor seperti sektor pertambangan. Sektor pertambangan direkomendasikan karena sering terjadi transaksi pihak berelasi asing lintas negara. Oleh karena itu ada kemungkinan besar terjadinya praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif. (b) Periode yang diteliti hanya 5 tahun, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. (c) Hasil uji koefisien determinasi (uji *Adjusted R²*) menunjukkan bahwa 60,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti berikutnya dapat menambahkan variasi variabel independen, contohnya adalah *exchange rate* (Marfuah dan Azizah, 2014) dan *good corporate governance* (Noviastika et al., 2016).

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang di atas, beberapa saran yang bermanfaat untuk meningkatkan penelitian *transfer pricing* di masa yang akan datang disajikan sebagai berikut: (a) Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penting untuk mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi beban pajak badan dengan mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh negara lain, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *transfer pricing*. Hal ini tentunya dilakukan tanpa mengabaikan pertimbangan kondisi dan kemampuan yang ada di Indonesia sendiri. Dengan dikeluarkannya UU HPP, DJP juga diharapkan untuk memantau dan memastikan bahwa hal-hal yang sudah diatur dalam UU HPP, khususnya mengenai *transfer pricing*, dapat terealisasi dengan baik. (b) Kepada investor, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian. (c) Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait *transfer pricing*, diharapkan untuk menambahkan variasi variabel independen, contohnya adalah *exchange rate* dan *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Animah, Wirmadewi, N., L., M., D., & Isnawati (2021). *Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2016-2018*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, vol. 6, no. 1, April 2021. ISSN 2620-5432.
- Aryati, T., & Delfina, C. (2021). *Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, vol. 8 no. 1 Februari 2021 : 23-40. ISSN 2339-0832.
- Fitri, Diah, et al. (2019). *The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*. *Riset*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 036-048.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ginting, D., B., Triadiarti, Y., & Purba, E., L. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2019. ISSN 2301-7481.
- Johnson, S., Porta, R. La, Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). *Tunneling*. *American Economic Review*, 90(2), 22–27.
- Kowanda, D. (2013), *Merger dan Akuisisi*. *Bahan Kuliah Akuntansi Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma*.
- Kurniasih, Tommy; Ratna Sari, Maria M. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, [S.l.], aug. 2013. ISSN 2580-5312
- Luca, M. P., & Tache, I. (2021). *Sustainability Of Public Finance Through The Lens Of Transfer Prices And Their Associated Risks: An Empirical Research*. *Sustainability*, 13(12), 6837.
- Marfuah, Marfuah & Azizah, Andri. (2014). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. 18. 156-165.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). *Tax Havens And Transfer Pricing Intensity: Evidence From The French CAC-40 Listed Firms*. *Cogent Business And Management*, 6(1), 1–12.
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). *The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence)*. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1-18.
- Nofryanti & Arsjah, R. J. (2019). *The Factors Affecting Transfer Pricing Evidence From Indonesia*. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 19, Issue 5 (August). ISSN 2289-1552.
- Noviastika, D. F., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer*

- Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), h: 1-9.
- Noviastika, F. D., Mayowan, Y. Dan Karjo, S. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (studi pada bursa efek indonesia yang berkaitan dengan perusahaan asing)*.
- Pambudi, J. E. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi*. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87.
- Putri, Vidiyanna Rizal. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Daya Saing*. 21. 1-11.
- Refgia, T. (2017), *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014)*. *JOM Fekon*, 4(1), 543-555.
- Rosa, Ria, Andini, Rita, dan Kharis Raharjo (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang, 2017.
- Sari, E.P., Mubarok, A. (2017), *Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing*. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), 1-4.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach 7 th Edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Solikhah, B., Aryani, D.D., & Widiatami, A.K. (2021). *The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Volume 25, Issue 1 2021, page. 175 – 190. ISSN: 1410-8089 (Print), 2443-2687 (Online).
- Stephanie, S., Sistomo, Simanjuntak, R.P. (2017), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI*. *Fundamental Management Journal*, 2(1), 63-69.
- Supriyati, Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2021). *Determinants of Transfer Pricing Decision at Manufacturing Companies of Indonesia*. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(3), 289-302.
- Surjana, Mikael Tanuwiharja (2020). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing*. v. 12, n. 1, p. 107-116, July 2020. ISSN 2541-3503.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). *Determinants Of Transfer Pricing Decisions In Indonesia Manufacturing Companies*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(2), 81-93.

- Tiwa, E.M., Saerang, D.P., Tirayoh, V.Z. (2017), *Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015*. EMBA, 5(2), 2666-2675.
- Tjandrakirana, Rina, Ermadiani, dan Ubaidillah. (2020). *Tax, Debt Covenant, and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing)*. Jurnal. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- www.idx.co.id
- www.kemenkeu.go.id
- www.nasional.kontan.co.id
- www.ortax.org
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). *The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on The Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX During 2013-2017*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 175-181.
- Yuniasih, N. W., N. K. Rasmini, dan M. G. Wirakusuma. (2012). *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.